S U L U K: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya

Potensi Masjid Syuhada-Kota Yogyakarta sebagai Bangunan Cagar Budaya

Laksmi Eko Safitri
Universitas Gadjah Mada (laksmi.eko.safitri@mail.ugm.ac.id)

Abstrak:
Kajian ini bertujuan memaparkan potensi Masjid Syuhada-Kota Yogyakarta sebagai Bangunan Cagar Budaya. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan pada *Historisitas Masjid Syuhada* karya Kumoro (2017), *Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*, *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya*, dan Hasil pada kajian ini yaitu (1) Sejarah pembangunan Masjid Syuhada pada tahun 1950-1952 berkaitan erat dengan letak dan sejarah perjuangan Indonesia dalam mempertahakan kemerdekaan pasca pemindahan ibukota ke Yogyakarta (2) Masjid Syuhada berpotensi sebagai bangunan cagar budaya kota Yogyakarta karena sesuai dengan isi (a) *Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Pasal 1 (angka 1), Pasal 1 (angka 3), Pasal 1 (angka 18), dan Pasal 5* dan (b) *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya: Pasal 12.* Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa, ditetapkannya bangunan Masjid Syuhada dalam *Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 297 Tahun 2019 terkait Warisan Budaya Kota Yogyakarta* bermakna, status Masjid Syuhada sebagai daftar Warisan Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta layak untuk mendapatkan status sebagai Bagunan Cagar Budaya.

Kata Kunci:
Cagar Budaya, *Kota Yogyakarta*, *Masjid Syuhada*

Abstract:
This study aims to explain the potential of the Syuhada Mosque as a cultural heritage building in Yogyakarta. This study uses a qualitative research method based on a literature review on the History of the Syuhada Mosque by Kumoro (2019), Constitution Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage and Regional Regulations of the Special Province of Yogyakarta, especially Number 6 of 2012 concerning Preservation of Cultural Heritage and Cultural Heritage. The results of this study are (1) The history of the construction of the Mosque of Syuhada in 1950-1952 is closely related to the location and history of the struggle of Indonesia in maintaining independence after the relocation of the capital to Yogyakarta, (2) The Syuhada Mosque has the potential to be a cultural heritage building in Yogyakarta because it is in accordance with the contents of (a) Constitution Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage: Article 1 (number 1), Article 1 (number 3), Article 1 (number 18), and Article 5 and (b) Regional Regulation of the Special Province of Yogyakarta Number 6 of 2012 concerning Preservation of Cultural Heritage and Cultural Heritage: Article 12. Overall, it can be seen that the establishment of the Syuhada Mosque building in Yogyakarta Mayor Decree Number 297 of 2019 related to the Cultural Heritage of the City of Yogyakarta means that the status of the Syuhada

Mosque as a list of the Cultural Heritage of the Special Region of Yogyakarta deserves to be upgraded to the Cultural Heritage Building.

Keywords*:*

Cultural Heritage, Special Region of Yogyakarta, Syuhada Mosque

Pendahuluan

Masjid Syuhada berada di lingkungan Kotabaru, dengan model bangunan yang dipengaruhi oleh gaya arsitektur Persia. Masjid tersebut berada di Jalan I Dewa Nyoman Oka No. 13 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Salah satu ciri gaya arsitektur Persia yang paling menonjol pada Masjid Syuhada adalah penempatan posisi atap kubah yang berbentuk semi lingkaran di atas dasar persegi dan penggunaan *arch*[1] pada elemen pintu dan jendela. Penamaan masjid dan perbedaan gaya arsitektur dengan bangunan di sekitarnya membuat Masjid Syuhada memiliki nilai historis yang penting bagi kawasan Kotabaru, Yogyakarta.

Berdasarkan *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya*, warisan budaya bersifat kebendaan. Warisan Budaya adalah benda, bangunan, struktur, situs, kawasan di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting yang telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah tetapi belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Salah satu bangunan warisan budaya bendawi yang ditetapkan dalam *Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 297 Tahun 2019 tentang Daftar Warisan Budaya Daerah Kota Yogyakarta* adalah Masjid Syuhada yang memiliki nilai penting sebagai bangunan bersejarah.

Ditetapkannya bangunan Masjid Syuhada dalam *Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 297 Tahun 2019 terkait Warisan Budaya Kota Yogyakarta* tersebut bermakna, Masjid Syuhada berpotensi menjadi bangunan cagar budaya. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk: (1) Memaparkan sejarah pembangunan Masjid Syuhada dan (2) Menganalisis potensi Masjid Syuhada sebagai bangunan cagar budaya Daerah Istimewa Kota Yogyakarta.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh pada literatur buku *Historisitas Masjid Syuhada* oleh Kumoro, Panji (2017) dan *Pengantar Panduan Konservasi Bangunan Bersejarah Masa Kolonial* oleh Abieta, Arya dkk (2011) untuk mengetahui deskripsi Masjid Syuhada dan Sejarah pembangunan Masjid Syuhada.

Sementara untuk mengetahui potensi Masjid Syuhada sebagai cagar budaya, maka kajian ini menggunakan beberapa peraturan terkait warisan budaya dan cagar budaya yaitu: (1) *Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya* dan (2) *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya*.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Masjid Syuhada

Masjid Syuhada secara administratif berada di Jalan I Dewa Nyoman Oka No. 13 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Posisi bangunan berada di bagian tengah sebidang lahan yang menyerupai segi tiga, tepatnya di pojok kali code dan jalan I Dewa Nyoman Oka. Bangunan Masjid Syuhada dikelilingi oleh pagar tembok setinggi 1 m ini memiliki akses masuk di sisi timur dan barat berupa gerbang berbahan besi. Sisi utara

1 *Arch* disebut juga pelengkung, konstruksi kurva yang membentang di atas sebuah bukaan, biasanya berbentuk balok tirus yang disebut *voussoirs*. Abieta, Arya dkk. 2011. *Pengantar Panduan Konservasi Bangunan Bersejarah Masa Kolonial*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA). Hlm. 244

berbatasan dengan jalan raya I Dewa Nyoman Oka. Selanjutnya, sisi selatan berbatasan dengan SDIT Syuhada.

Bangunan ini berorientasi ke arah timur dan barat. Tampilan fasad dari sisi timur berupa bangunan dua lantai yang memiliki atap berbentuk kubah dengan finial bintang dan bulan. Kubah diletakkan pada dua bidang segi empat datar yang disusun horizontal dan bertingkat. Masing-masing sudut bidang segi empat dihiasi lentera / *louvre*. Bagian tengah fasad berupa pintu utama yang diapit oleh jendela-jendela.

Masing-masing sisi terdapat dua jendela yang disusun simetris. Bagian ini juga dilengkapi tangga dan struktur berbentuk segi delapan. Antara bagian tengah dan bawah fasad dibatasi oleh *railing* besi bermotif lengkung *arch* dengan *handrail* berbahan kayu. Bagian bawah fasad berupa pintu dan jendela yang disusun berseling di sisi utara dan selatan tangga.

Gambar 1: Masjid Syuhada Tampak dari Sisi Timur[2]

Jika dilihat dari fasad sisi barat, bangunan ini memiliki tiga lantai. Bagian atas tampilan fasad sama dengan sisi timur. Bagian tengah fasad berupa jendela-jendela. Sedangkan bagian bawah berupa susunan pintu dan jendela yang disusun simetris. Secara umum, Masjid Syuhada terdiri dari tiga lantai. Namun untuk penyebutannya adalah lantai dasar, lantai 1, dan lantai 2. Bangunan lantai dasar hanya terlihat pada sisi barat. Memiliki akses pintu di sisi barat, lantai dasar berupa *hall* yang diberi penyekat semi permanen pada sisi utara dan selatan.

Bagian tengah ruang ini digunakan sebagai pertemuan atau ruang kelas mahasiswa. Penutup ruang berupa dinding cor (lantai 1) yang bertumpu pada balok-balok cor yang diekspos. Balok-balok tersebut disanggah oleh kolom-kolom berbentuk balok juga. Dindingnya berbahan dasar bata merah (berperakat adonan pasir, kapur, dan semen) dan dilepa menggunakan teknik *bearing wall*.

Di sisi bawah dinding diberi pelapis berbahan teripleks. Ruang lainnya difungsikan sebagai ruang transit. Di dinding sisi barat terdapat pintu-pintu dan jendela-jendela berbentuk *arch*. Pintu dan jendela model kupu tarung, dilengkapi teralis besi bermotif geometris mengikuti bentuk daun pintu dan jendela. Antara elemen-elemen bukaan tersebut terdapat ventilasi berbentuk lingkaran. Sedangkan dinding sisi timur, terdapat jendela-jendela berbentuk persegi panjang yang dilengkapi *bouvenlicht* dan teralis besi. Lantainya diberi penutup berbahan ubin teraso polos berwarna krem.

Gambar 2: Pintu Masjid Syuhada Berbentuk Kupu Tarung[3]

2 Sumber: Anonim. "Masjid Syuhada-Kotabaru Yogyakarta". 2018. https://www.kontraktorkubahmasjid.com/masjid-syuhada-kotabaru-yogyakarta/ 12/8/2018

3 Sumber: Koleksi pribadi penulis

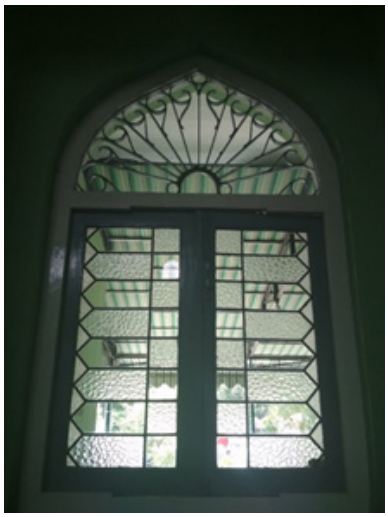

Gambar 3: Jendela Masjid Syuhada[4]

Posisi lantai 1 berada di atas lantai dasar. Antar bangunan ini dibatasi dinding penutup ruang dan dihubungkan oleh tangga di sisi utara dan selatan luar bangunan lantai dasar. Bangunan lantai 1 memiliki orientasi ke arah timur. Denah bangunan ini terdiri dari dua ruang, yakni ruang depan dan ruang belakang. Ruang depan dibagi menjadi dua ruang yakni ruang I (difungsikan sebagai perpustakaan di sisi selatan) dan ruang II (kantor atau sekretariat Yayasan Masjid Syuhada). Ruang depan memiliki akses masuk di sisi timur.

Ruang belakang terdiri dari tiga ruang yakni ruang servis, mushalla puteri (*pawistren*), dan ruang kantor. Ruang servis berada di sisi selatan. Mushalla wanita berada di tengah dengan ukuran panjang 10,75 m dan lebarnya 16,2 m (Kumoro, 2017). Memiliki akses masuk berupa *connecting door* dari ruang servis dan ruang kantor serta pintu di sisi timur. Sedangkan ruang kantor berada di sisi utara yang memiliki akes masuk di sisi utara juga. Penutup ruang lantai 1 berupa dinding cor yang bertumpu pada balok-balok cor yang diekspos. Balok-balok tersebut disanggah oleh kolom-kolom berbentuk segi empat.

Bagian bawah kolom dihiasi ubin teraso polos berwarna kuning. Material dindingnya sama dengan lantai dasar. Penutup lantainya ubin teraso polos berwarna kuning.

Terakhir adalah bangunan lantai 2. Bangunan ini disebut bangunan utama masjid. Posisinya berada di atas lantai 1, antar lantai ini dihubungkan oleh dua tangga di sisi utara dan selatan *pawistren*. Tangga-tangga tersebut berbahan berbahan beton yang dilapisi teraso polos. Bangunan lantai 2 memiliki akses masuk dari sisi utara, selatan, dan timur. Namun akses utamanya berada di sisi timur. Pintu utama ini layaknya gapura, dilengkapi oleh tangga beton berlapis tegel berbahan teraso warna kuning. Terdapat 17 anak tangga yang bagian bawahnya terdapat dua struktur atau pilar berbentuk segi delapan. Ruang utama bangunan ini berada di tengah yang dikelilingi oleh teras. Teras tersebut diberi pembatas *railing* besi bermotif *arch* dengan *handrail* berbahan kayu.

Ruang lantai 2 atau ruang utama seluas 225 m^2 (p = 15 m; l = 15 m). Antara teras dan ruangan ini dibatasi oleh dinding dan dihubungkan oleh pintu-pintu. Di bagian bawah dinding sisi luar diberi pelindung material andesit yang disusun secara horizontal setinggi 1 m. Pintu-pintu penghubung yang sekaligus sebagai akses masuk berada di sisi timur, selatan, dan utara.

Pintu-pintu tersebut dilengkapi *arch*, dengan bentukan kusen dan daun pintu mengikuti bentukan *arch*. Daun pintu berupa bingkai kaca yang dilengkapi teralis besi. Selain pintu, terdapat elemen bukaan lain yaitu jendela dan ventilasi. Jendela-jendela memliki bentukan serupa pintu, berbentuk *arch*. Sedangkan ventilasinya berbentuk lingkaran berada di bagian atas dinding.

Posisi mihrab berada di sisi barat. Mihrab dilengkapi mimbar semi permanen dan ruang audio Bagian bawah dinding sisi dalam diberi penutup ubin berbahan teraso yang selasar dengan penutup lantai. Penutup ruangnya sekaligus sebagai penutup atap model kubah berbentuk segi delapan. Kubah bertumpu pada

4 Sumber: Koleksi pribadi penulis

dua susun bidang datar segi empat. Antara bidang datar dan kubah dilengkapi *dormer-dormer*. Di bagian atas, diletakkan tiga *dormer* pada masing-masing sisinya. Sedangkan di bagian bawah terdapat enam *dormer* di tiap sisinya. *Dormer-dormer* tersebut berbentuk *arch* dengan teralis besi bermotif sama dengan pintu dan jendela.

Bangunan ini dilengkapi tempat wudhu dan kamar mandi berada di lantai 1. Pada saat itu, Masjid Syuhada sebagai pioner masjid yang dilengkapi kamar mandi. Selain itu, masjid ini juga terdapat dua kolam. Posisinya berada di sisi utara dan selatan. Penempatan kolam ini bisa dikatakan di "belakang masjid". Perihal posisi kolam yang berisi ikan dan teratai lebih dikarenakan alasan estetis (Kumoro, 2017).

Selain itu, terdapat prasasti di tempelkan pada dinding sisi utara tangga menuju lantai 2. Prasasti tersebut berisi tentang informasi pembangunan Masjid Syuhada. Selain prasasti ditemukan juga inskripsi beraksara Jawa Kuna, Latin, dan Arab yang menyebutkan tentang pembangunan masjid. Inskripsi tersebut ditemukan pada anak tangga akses menuju masjid di sisi Barat.

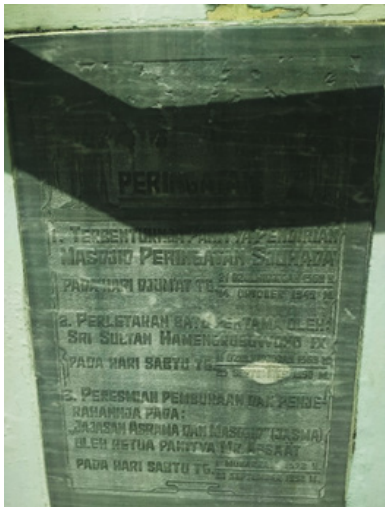

Gambar 4: Prasasti pada Masjid Syuhada terkait

Gambar 5: Inskripsi pada Masjid Informasi Pendirian Masjid; Peletakan Batu Syuhada terkait Informasi Pendirian Pertama dan Peresmian Bagunan.[5] Masjid beraksara Arab, Jawa Kuna dan Latin Berrtuliskan Tahun 1950-1952.[6]

Secara umum, material utama bangunan ini adalah bata merah, kayu, dan besi. Bata merah digunakan pada struktur dinding, kolom, balok, dan elemen arsitektur dan aksesoris lainnya. Dinding berupa bata merah berperakat semen, pasir, dan kapur dengan lepa menggunakan teknik *bearing wall*. Kolom-kolom dan balok penumpu juga menggunakan bata merah dan cor campuran besi, semen, dan pasir. Atapnya berbentuk kubah yang diletakkan pada bidang segi empat. Elemen arsitektur lainnya yang menggunakan bata merah adalah tangga dan pagar. Material kayu digunakan pada elemen bukaan seperti pintu dan jendela. Sedangkan elemen besi banyak ditemukan pada elemen aksesoris yakni teralis dan *railing*.

Ciri khas bangunan ini adalah dominasi *arch*, baik sebagai struktur bangunan maupun sebagai aksesoris saja. Model *arch* atau lengkung setengah lingkaran selaras digunakan pada elemen bukaan, teralis, dan *railing*.

Bangunan ini memiliki masa gaya arsitektur modern yang perwajahannya dipengaruhi oleh gaya Persia. Arsitektur modern memiliki

5 Sumber: Koleksi pribadi penulis
6 Sumber: Koleksi pribadi penulis

ciri khas sebagai berikut: hasil olah bentuk bangunan diperoleh dari fungsi atau dengan kata lain *form follows function,* tampilannya didesain sederhana, jernih dan diupayakan meminimalkan detail-detail yang tidak perlu, material-material baru mulai diperkenalkan (baja, besi, beton bertulang), eskpresi visual dari struktur, tampilan alami dari sebuah bahan diperlihatkan, penggunaan material industrialis, secara terpisah, *international style* menekankan tampilan pada unsur garis vertikal dan horizontal (Abieta dkk., 2011).

Ciri-ciri tersebut terlihat pada bangunan ini. Rancangannya menitikberatkan pada fungsi bangunannya karena mengikuti filosofi *form follows function*. Yakni fungsi masjid yang tidak hanya digunakan sebagai ibadah vertikal. Melainkan untuk kegiatan yang sifatnya horizontal, seperti ruang perpustakaan, kantor pengurus, ruang servis, dan sebagainya. Bentukan yang muncul pada dasarnya dari bentuk-bentuk dasar geometris seperti kubus, balok, dan lengkung. Material yang digunakan sudah material industrialis seperti beton bertulang. Kesan garis vertikal dan horizontal juga sangat terasa pada tampilannya.

Masjid Syuhada merupakan masjid pertama di Yogyakarta yang berfungsi bukan sekadar tempat ibadah umat muslim. Masjid ini juga digunakan sebagai sarana pendidikan, organisasi, dan sarana kemanusiaan lainnya.

Sejarah Pembangunan Masjid Syuhada

Nama *Syuhada* berarti orang-orang yang mati syahid atau gugur di jalan Allah. Nama lengkap masjid ini adalah Masjid Peringatan Syuhada. Penamaan *Syuhada* selaras dengan tujuan pembangunan masjid yakni untuk mengenang pejuang-pejuang muslim yang gugur dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia[7]. Pembangunan Masjid Syuhada berlangsung selama dua tahun yakni 1950-1952. Hal ini dapat diketahui berdasarkan pada dinding sisi utara tangga pintu utama yang menyebutkan bahwa peletakan batu pertama pada tanggal 23 September 1950 oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Sedangkan peresmiannya pada tanggal 20 September 1952 oleh Mr. Ass'aat (ketua panitia pembangunan masjid). Selanjutnya, tujuan pembangunan Masjid Syuhada yaitu:

(1) Bersifat khusus bagi Yogyakarta sebagai kebutuhan yang mendesak berupa masjid di wilayah Kotabaru guna memenuhi kebutuhan ibadah,
(2) Bersifat umum bagi seluruh masyarakat Indonesia,
(3) Tanda mata atau kenangan untuk Yogyakarta sebagai ibukota perjuangan ketika pemerintah pusat telah kembali ke Jakarta (Kumoro, 2017).

Setelah diresmikan, bangunan ini digunakan sebagaimana tujuan awal sebagai masjid yang tidak hanya digunakan sebagai ibadah vertikal (hubungan dengan Tuhan seperti sholat lima waktu dan sholat Jumat). Namun juga sebagai kegiatan pendidikan dan keorganisasian juga dilaksanakan di masjid ini. Masjid ini juga dapat dikatakan sebagai masjid nasional karena terbuka terhadap siapa pun. Tidak ditujukan bagi latar belakang ormas Islam maupun kalangan elit tertentu.

Pembangunan Masjid Syuhada erat kaitannya letak dan dan sejarah perjuangan Indonesia dalam mempertahakan kemerdekaan pasca pemindahan ibukota ke Yogyakarta. Kemenangan Indonesia terhadap penjajah dimanifiestasikan melalui simbol-simbol nasionalisme dalam bangunan ini. Simbol-simbol tersebut terlihat dari jumlah anak tangga di sisi timur yang berjumlah 17 buah dengan struktur kolom berbentuk segi delapan. Angka 17 dan bentuk segi delapan merujuk pada tanggal proklamasi kemerdekaan Republik

7 Prasetyo, Himmawan. *Sejarah Masjid Syuhada*. 2015. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/sejarah-masjid-syuhada/30 /1/ 2015

Indonesia. Selain itu, posisi masjid yang berada di Kotabaru sekaligus sebagai bentuk eksistensi kembalinya hegemoni Republik Indonesia atas tanahnya sendiri. Seperti diketahui bahwa wilayah Kotabaru merupakan daerah yang khusus diperuntukkan oleh Belanda.

Gambar 6: Bangunan Masjid Syuhada Tampak Depan[8]

Potensi Masjid Syuhada sebagai Bangunan Cagar Budaya

Posisi Masjid Syuhada yang berada di daerah kelurahan Kotabaru memiliki peranan sangat penting sebagai bangunan penyanggah kawasan Cagar Budaya Kotabaru. Sebagaimana diketahui bahwa kelurahan Kotabaru telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya berdasarkan *Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya*. Hal tersebut menjadi sebuah kelayakan bagi Masjid Syuhada yang memiliki nilai sejarah dalam pembangunannya, serta lokasi bangunan tersebut yang berada di kelurahan Kotabaru. Potensi Masjid Syuhada sebagai bangunan cagar budaya juga selaras dengan (1) *Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya* dan (2) *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya*. Hal tersebut akan diulas pada analisis di bawah ini:

1. *Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*

a. Pasal 1 (Angka 1)

Pasal 1 (Angka 1) menyebutkan bahwa: "Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan / atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan." Berdasarkan kutipan pasal 1 (angka 1) tersebut, maka dapat diketahui bahwa Masjid Syuhada telah memenuhi kreteria pasal 1 angka 1 karena telah tercatat sebagai warisan budaya berdasarkan *Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 297 Tahun 2019 tentang Daftar Warisan Budaya Daerah Kota Yogyakarta* yang memiliki nilai penting sebagai bangunan bersejarah dan sudah terdaftar di sistem registrasi nasional dalam proses kajian dan penilaian Tim Ahli Cagar Budaya.

b. Pasal 1 (Angka 3)

menyebutkan bahwa: "Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding atau tidak berdinding dan beratap." Berdasarkan kutipan pasal 1 (angka 3) tersebut, maka dapat diketahui bahwa Masjid Syuhada telah memenuhi kreteria pasal 1 (angka 3) karena memiliki dinding (berbahan bata merah dan berlepa) dan atap berbentuk kubah.

c. Pasal 1 (angka 18)

Pasal 1 (Angka 18) menyebutkan bahwa: "Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri." Berdasarkan kutipan pasal 1 (angka 18) tersebut, maka dapat diketahui bahwa Masjid Syuhada telah memenuhi kreteria

8 Sumber : Koleksi pribadi penulis

pasal 1 (angka 18) karena telah didaftarkan dalam sistem registrasi nasional cagar budaya dengan nomor registrasi *PO2019063000004* berstatus lolos verifikasi dalam proses kajian dan penilaian Tim Ahli Cagar Budaya.

d. Pasal 5

Pasal 1 (Angka 18) menyebutkan bahwa: "Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria (a.1) Berusia 50 tahun atau lebih; (a.2) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun; (a.3) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan / atau kebudayaan; dan (a.4) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa."

Berdasarkan kutipan pasal 5 tersebut, maka dapat diketahui bahwa Masjid Syuhada telah memenuhi kreteria pasal 5 karena:

(a.1) Masjid Syuhada berusia 50 tahun atau lebih. Karena Masjid Syuhada dibangun pada tahun 1952;

(a.2) Masjid Syuhada mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun;

(a.3) Masjid Syuhada mewakili gaya arsitektur gedung pertemuan periode pasca kemerdekaan tahun 1950-an;

(a.4) Masjid Syuhada memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan / atau kebudayaan; dan yakni merupakan pioner sarana ibadah / masjid yang memiliki arsitektur modern (ilmu pengetahuan), pembangunan ditujukan untuk mengenang jasa syuhada yang berperang melawan penjajah (sejarah), fungsinya sebagai sarana ibadah dan menuntut ilmu (agama dan pendidikan);

(a.5) Masjid Syuhada memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa yakni merupakan ekspresi penguatan kepribadian Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan dengan menggunakan nama "Masjid Syuhada" yang merujuk pada pahlawan yang berjuang mencapai kemerdekaan dan simbolisasi bangunan yang bernuansa kemerdekaan.

2. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya*

Pasal 12

Pasal 12 menyebutkan bahwa: "Warisan Budaya ditentukan berdasarkan kriteria (a.1) Mempunyai nilai penting tinggi / nilai-nilai yang istimewa; (a.2) Memperkuat citra Kawasan Warisan Budaya dan (a.3) Memiliki nilai penting tinggi / nilai-nilai yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Yaitu terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah; mempunyai langgam atau gaya yang khas; dan memiliki manfaat bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan.

Berdasarkan kutipan pasal 12 tersebut, maka dapat diketahui bahwa Masjid Syuhada telah memenuhi kreteria pasal 12 karena (a.1) Masjid Syuhada mempunyai nilai penting tinggi / nilai-nilai yang istimewa yakni sebagai bangunan bersejarah yang diperuntukkan untuk mengenang pahlawan yang gugur dalam merebut kemerdekaan; (a.2) Masjid Syuhada memperkuat citra Kawasan Warisan Budaya yakni sebagai bangunan yang memperkuat Kawasan Cagar Budaya Kotabaru dan (a.3) Masjid Syuhada terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah yakni sebagai menumen untuk mengenang perjuangan pada agresi militer II di Yogyakarta; Masjid Syuhada mempunyai langgam atau gaya yang khas yakni sebagai pionir masjid berkonsep dan arsitektur modern pasca kemerdekaan di Yogyakarta; Masjid Syuhada memiliki manfaat bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan yakni arsitektur modern, dan sebagai tempat ibadah, sarana pendidikan.

Kesimpulan

Masjid Syuhada merupakan bangunan masjid yang terletak di Kotabaru, Yogyakarta. Pembangunan Masjid Syuhada berlangsung selama dua tahun yakni 1950-1952. Hal ini dapat diketahui berdasarkan prasasti pada dinding sisi utara tangga pintu utama Masjid Syuhada. Sejarah pembangunan Masjid Syuhada berkaitan erat dengan letak dan sejarah perjuangan Indonesia dalam mempertahakan kemerdekaan pasca pemindahan ibukota ke Yogyakarta. Kemenangan Indonesia terhadap penjajah dimanifiestasikan melalui simbol-simbol nasionalisme dalam bangunan Masjid Syuhada ini. Sementara Masjid Syuhada berpotensi sebagai bangunan cagar budaya Daerah Istimewa Yogyakarta karena sesuai dengan isi (1) *Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Pasal 1 (angka 1), Pasal 1 (angka 3), Pasal 1 (angka 18), dan Pasal 5* dan (2) *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya: Pasal 12.*

Daftar Pustaka

Abieta, Arya dkk. 2011. *Pengantar Panduan Konservasi Bangunan Bersejarah Masa Kolonial*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA).

Anonim. “Masjid Syuhada - Kotabaru Yogyakarta". https: //www. kontraktor kubah masjid. com / masjid - syuhada - kotabaru - yogyakarta / 12 / 8 / 2018 [23 November 2019].

Kumoro, Panji. 2017. *Historisitas Masjid Syuhada*. Yogyakarta: Yayasan Masjid Syuhada (YASMA).

Paeni, Mukhlis dkk. 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Arsitektur*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Pemerintah Indonesia. 2010. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Yang Mengatur Tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2012. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya*. Yogyakarta: Sekretariat Daerah.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2011. *Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/ KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya*. Yogyakarta: Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta. 2019. *Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 297 Tahun 2019 Tentang Daftar Warisan Budaya Daerah Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Sekretariat Daerah.

Prasetyo, Himmawan. “Sejarah Masjid Syuhada”. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/sejarah-masjid-syuhada/30 /1/ 2015/ [23 November 2019].

Suratmin. 1996. *Mengenal Selintas Masjid Syuhada Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.